



**PUTUSAN**

Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainuddin als Jain Bin Mulkani Alm
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /2 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perindustrian Rt.001 Rw.001, Desa Bayanan, Kec.Daha Selatan, Kab HSS
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zainuddin als Jain Bin Mulkani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan yaitu Mus Nuran, S.H., yang beralamat di Jl. May. Jend Sutoyo No. 67 A, Kab. Hulu Sungai Selatan, Advokat/Pengacara, berdasarkan Penetapan, tanggal 22 November 2022, Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa ZAINUDDIN Als JAIN Bin (Alm) MULKANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINUDDIN Als JAIN Bin (Alm) MULKANI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:  
20 (duapuluh) butir obat sediaan farmasi jenis carnophen;  
1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold dengan No. Whatsapp 0815455881303 dan No Imei 255418072148849;  
1 (satu) plastikkлип;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 4 Menyatakan supaya Terdakwa ZAINUDDIN Als JAIN Bin (Alm) MULKANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu Terdakwa mohon keringanan Hukuman.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN Als JAIN Bin (Alm) MULKANI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk memesan atau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan bertemu dengan terdakwa di Pasar Senin Negara kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memberikan uang pembelian obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung pergi untuk membelikan obat sediaan farmasi jenis carnophen dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dibungkus dengan plastik klip, setelah itu saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, selain itu dari

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, lalu obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir, biasanya apabila ada yang mau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual dan dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan LaporanPengujianBalaiBesarPengawasObat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftardalamGolongan I Undang-undangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ; Undang-undangRepublik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa bedasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanobat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika) dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN Als JAIN Bin (Alm) MULKANI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk memesan atau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan bertemu dengan terdakwa di Pasar Senin Negara kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memberikan uang pembelian obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung pergi untuk membelikan obat sediaan farmasi jenis carnophen dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dibungkus dengan plastik klip, setelah itu saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, selain itu dari terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, lalu obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir, biasanya apabila ada yang mau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual dan dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftardalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika) dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN Als JAIN Bin (Alm) MULKANI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk memesan atau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan bertemu dengan terdakwa di Pasar Senin Negara kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memberikan uang pembelian obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung pergi untuk membelikan obat sediaan farmasi jenis carnophen dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dibungkus dengan plastik klip, setelah itu saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, selain itu dari terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, lalu obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir, biasanya apabila ada yang mau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual dan dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika) dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 197 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa ZAINUDDIN Als JAIN Bin (Alm) MULKANI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandungan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carase sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk memesan atau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan bertemu dengan terdakwa di Pasar Senin Negara kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memberikan uang pembelian obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung pergi untuk membelikan obat sediaan farmasi jenis carnophen dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dibungkus dengan plastik klip, setelah itu saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, selain itu dari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, lalu obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir, biasanya apabila ada yang mau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual dan dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan LaporanPengujianBalaiBesarPengawasObat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftardalamGolongan I Undang-undangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ; Undang-undangRepublik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa bedasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika) dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WISNU KURNIAWAN Bin TARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi beserta Tim dari Polres Hulu Sungai selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk memesan atau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan bertemu dengan terdakwa di Pasar Senin Negara kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memberikan uang pembelian obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung pergi untuk membelikan obat sediaan farmasi jenis carnophen dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dibungkus dengan plastik klip, setelah itu saksi serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, selain itu dari terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, lalu obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir, biasanya apabila ada yang mau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual dan dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika) dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. RIZAL RAMADHANI Bin MUTAJDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi beserta Tim dari Polres Hulu Sungai selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
  - Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk memesan atau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan bertemu dengan terdakwa di Pasar Senin Negara kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memberikan uang pembelian obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung pergi untuk membelikan obat sediaan farmasi jenis carnophen dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dibungkus dengan plastik klip, setelah itu saksi dan saksi M. RIZAL RAMADHANI serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, selain itu dari terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, lalu obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir, biasanya apabila ada yang mau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual dan dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa adakah ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika) dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. MANSYAH Als ANCIK Bin ANANG USUF` (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa ZAINUDDIN Als JAIN Bin (Alm) MULKANI telah ditangkap petugas kepolisian atas dugaan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;
- Bahwa obat sediaan jenis carnophen yang diamankan oleh petugas kepolisian dari terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis carnophen tersebut dibeli terdakwa dari saksi dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutirnya;
- Bahwa cara terdakwa membeli obat jenis carnophen dari saksi adalah terdakwa terlebih dahulu menghubungi saksi menggunakan handphone untuk menanyakan obat jenis carnophen, kemudian setelah saksi katakan ada lalu terdakwa mendatangi dimana saksi berada, setelah itu terdakwa memberikan uang pembelian dan saksi juga memberikan obat jenis carnophen;
- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh petugas kepolisian lalu ketika saksi melihat kedatangan pihak kepolisian kemudian saksi langsung melarikan diri dan masuk kedalam sungai;
- Bahwa ketika saksi berhasil diamankan lalu petugas kepolisian dan menanyakan kepada saksi dimana sisa obat jenis carnophen milik saksi kemudian saksi menunjukan dimana saksi menyimpan obat jenis carnophen yang disimpan saksi dibawah lantai rumah warga yaitu sebanyak 18 (delapan belas) butir yang dibungkus dengan plastik snack atau makanan ringan;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang bernama M. FARDIYANNOOR, M.Sc,Apt Bin H.M JAPAR, pada pokoknya menerangkan sebagaimana dalam BAP Penyidikan sebagai berikut:

- Bahwa obat jenis Zenith / Charnophen adalah termasuk golongan obat keras yang penggunaannya harus sesuai dengan indikasinya dan kegunaan obat ini adalah untuk melemaskan otot bagi penderita rematik.
- Bahwa obat jenis Zenith / Charnophen sudah ditarik izin edarnya oleh BPOM RI dan sudah ditarik peredarannya dari pasaran serta tidak dapat diperjualbelikan sebagaimana Surat BPOM RI No.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi terhadap jenis dan merk obat Produksi PT. Zenith Phamaceutical.
- Bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu adalah sediaan farmasi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa setiap orang dilarang mengedarkan, menyerahkan dan menjual obat dengan cara menghilangkan identitas produk (nama obat, dosis, dan nama pabrik) untuk diserahkan kepada pasien/ masyarakat karena akan mengakibatkan dugaan obat palsu, obat yang tidak memiliki izin edar, dan obat yang tidak memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB).
- Bahwa penyerahan obat dengan menghilangkan nama obat, nama pabrik, dan kemasan strip obat dalam praktik kefarmasian dilakukan atas dasar instruksi dokter melalui resep dengan mencatatnya dibuku laporan terkait identitas obat yang diracik, praktik ini untuk kepentingan peracikan obat dalam bentuk kapsul atau puyer dan aktifitas ini hanya boleh dilakukan oleh profesi dokter dan tenaga kefarmasian yang memiliki keahlian dan kewenangan.
- Bahwa obat jenis Zenith / Charnophen terdapat 3 (tiga) kandungan didalamnya yang salah satunya adalah corisoprodol yang menurut Lampiran Permenkes No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika nomor urut 145 dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I.
- Bahwa cara mengetahui kandungan corisoprodol dalam Zenith / Charnophen dilakukan dengan menggunakan Metode Colour Test, TCL-Spektrofotometri.
- Bahwa dampak dari konsumsi berlebihan / melebihi dosis obat jenis Zenith / Charnophen akan menyebabkan defrsi saraf pusat, dan jika dipergunakan dalam jangka waktu lama akan mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa orang yang tidak mempunyai toko obat atau apotek, izin untuk menjual/ mengedarkan tidak diperbolehkan untuk menjual/ mengedarkan obat jenis Zenith / Charnophen.
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual/ meracik Zenith / Charnophen adalah tenaga kefarmasian yang memiliki ijazah dan surat tanda registrasi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu dalam mengedarkan sediaan farmasi adalah sediaan farmasi yang diserahkan ke pasien atau konsumen harus diberikan penjelasan dan informasi terkait produknya yaitu info tentang nama obat,

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dosis obat, khasiat atau manfaat secara klinis, cara penggunaan yang tepat untuk memperoleh tujuan terapi sesuai dengan petunjuk tenaga medis atau tenaga kefarmasian.

- Bahwa standar untuk menjual sediaan farmasi adalah produk yang dijual harus jelas identitasnya (nama obat, nama pabrikan, kemasan / packaging jelas dan memiliki izin edar.
- Bahwa menjual/ mengedarkan obat jenis Zenith / Charnophen dengan bebas tanpa ada batasan, kegunaan, atau indikasinya kepada orang lain dan tanpa keahlian serta kewenangan adalah dilarang.

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan mengerti.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik sebagai berikut:

Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 witaber tempat di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diamankan Terdakwa oleh Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan atas dugaan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.
- Bahwa saat itu teman terdakwa yang bernama Sdr. ALFI menelpon terdakwa untuk dicarikan obat jenis carnophen dan pada saat itu Sdr. ALFI menyerahkan nomor HP terdakwa kepada temannya untuk dicarikan obat jenis carnophen;
- Bahwa pada saat teman Sdr. ALFI menelpon terdakwa untuk dicarikan obat jenis carnophen dan pada saat teman Sdr. ALFI datang dia langsung menyerahkan uang sebesar Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung mencari obat jenis carnophen kepada saksi MANSYAH Als ANCIK;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MANSYAH Als ANCIK dan dia langsung menyerahkan 20 (dua puluh) butir obat jenis carnophen;
- Bahwa ketika terdakwa mau menyerahkan obat jenis carnophen kepada teman Sdr. ALFI, saat itu terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian yang melakukan undercover buy;
- Bahwa selain itu dari terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa biasanya apabila ada yang mau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual;
- Bahwa petugas kepolisian ada menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman carnophen dan terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan Narkotika carnophen tanpa ijin tersebut dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (duapuluh) butir obat sediaan farmasi jenis carnophen;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold dengan No. Whatsapp 0815455881303 dan No Imei 255418072148849;
3. 1 (satu) plastic klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi beserta Tim dari Polres Hulu Sungai selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk memesan atau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan bertemu dengan terdakwa di Pasar Senin Negara kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memberikan uang pembelian obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung pergi untuk membelikan obat sediaan farmasi jenis carnophen dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dibungkus dengan plastik klip, setelah itu saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, selain itu dari terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, lalu obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir, biasanya apabila ada yang mau membeli

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual dan dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika);
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi alternatif pertama dan oleh karena dakwaan kombinasi alternatif pertama berbentuk subsidairitas maka Majelis

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kombinasi alternatif pertama primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **Zainuddin Als Jain Bin (Alm) Mulkani** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Tanpa hak mengandung arti tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dan apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Melawan Hukum artinya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

*Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta prekursor, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran, penggunaan atau pemanfaatan narkotika maupun prekursor.

Melihat pada ketentuan perundang-undangan tersebut, terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi beserta Tim dari Polres Hulu Sungai selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk memesan atau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan bertemu dengan terdakwa di Pasar Senin Negara kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memberikan uang pembelian obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung pergi untuk membelikan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat sediaan farmasi jenis carnophen dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dibungkus dengan plastik klip, setelah itu saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, selain itu dari terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, lalu obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir, biasanya apabila ada yang mau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual dan dalam menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa berdasarkan LaporanPengujianBalaiBesarPengawasObat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftardalamGolongan I Undang-undangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika ; Undang-undangRepublik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa bedasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakanobat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa telah nyata Terdakwa hendak menjual 20 butir obat dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Sdr Alfie dengan Harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun oleh karena pembelian tersebut dilakukan bukan kepada masyarakat melainkan oleh Petugas Kepolisian dengan undercover buyer maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif pertama primair dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kombinasi alternatif pertama primair,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kombinasi alternatif pertama subsidair yakni terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada setiap orang baik ia perorangan (persoon) maupun korporasi sebagai subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mana atas segala tindakan-tindakannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Zainuddin Als Jain Bin (Alm) Mulkani** dengan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal seluruh identitas yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum, terdakwa sudah Dewasa sehingga memenuhi syarat untuk diperiksa dihadapan Persidangan maka dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Tanpa hak mengandung arti tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dan apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Melawan Hukum artinya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta prekursor, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran, penggunaan atau pemanfaatan narkotika maupun prekursor.

Melihat pada ketentuan perundang-undangan tersebut, terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang diperbolehkan / diijinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita saksi beserta Tim dari Polres Hulu Sungai selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Bahwa awalnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan ada mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran obat sediaan farmasi jenis carnophen di Pasar Senin Negara Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan melakukan under cover buy dengan cara menghubungi terdakwa menggunakan handphone untuk memesan atau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa, setelah terjadi kesepakatan dengan terdakwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Hulu Sungai Selatan bertemu dengan terdakwa di Pasar Senin Negara kemudian anggota Sat Resnarkoba langsung memberikan uang pembelian obat sediaan farmasi jenis carnophen kepada terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saat itu terdakwa langsung pergi untuk membelikan obat sediaan farmasi jenis carnophen dan tidak lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa obat sediaan farmasi jenis carnophen sebanyak 20 (dua) puluh butir yang dibungkus dengan plastik klip, setelah itu saksi WISNU KURNIAWAN dan saksi M. RIZAL RAMADHANI serta rekan yang lainnya langsung mengamankan terdakwa, selain itu dari terdakwa juga berhasil diamankan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya diamankan ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut dari saksi MANSYAH Als ANCIK sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbutir, lalu obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) perbutir, biasanya apabila ada yang mau membeli obat sediaan farmasi jenis carnophen langsung menghubungi terdakwa melalui telpon dan ada juga yang datang langsung ketempat terdakwa bekerja sebagai tukang parkir, dari penjualan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) apabila habis terjual dan dalam menjual

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen tersebut terdakwa sudah menjalankannya selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.1076 Tanggal 22 September 2022 disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Permenkes No. 5 tahun 2020 tentang Perubahan Golongan Narkotika, KARISOPRODOL masuk di dalam Golongan I No. Urut 145;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika);
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan obat sediaan farmasi jenis carnophen yang mengandung Carisoprodol (Narkotika).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah jelaslah ketika Polisi melakukan operasi Undercover Buyer terhadap terdakwa, didapat fakta Terdakwa menyimpan, memiliki dan menguasai tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya adalah benar positif tablet yang mengandung bahan aktif Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, terdaftar dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kombinasi alternatif subsidaritas pertama subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif subsidairitas pertama subsidier dan oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum pidana atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, maka terdakwa patutlah dipersalahkan untuk itu dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi alternatif subsidairitas pertama subsidier Jaksa Penuntut Umum dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang diancamkan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi alternatif subsidairitas pertama subsidier telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (duapuluh) butir obat sediaan farmasi jenis carnophen;
- 1 (satu) plastic klip

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold dengan No. Whatsapp 0815455881303 dan No Imei 255418072148849 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn





nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa berterus terang di persidangan, mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Zainuddin Als Jain Bin (Alm) Mulkani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi Alternatif Subsidiaritas Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Kombinasi Alternatif Subsidiaritas Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa **Zainuddin Als Jain Bin (Alm) Mulkani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Subsidiaritas Pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 (duapuluh) butir obat sediaan farmasi jenis carnophen;
  - 1 (satu) plastic klip

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A57 warna gold dengan No. Whatsapp 0815455881303 dan No Imei 255418072148849.

Dirampas untuk Negara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, H. Budi Winata, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuri Adriansyah, S.H., M.H. , Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Indra Cahyu Utomo,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Adriansyah, S.H., M.H.

H. Budi Winata, S.H.,M.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herarias

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2022/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31